



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makkah dan Madinah adalah dua tanah haram yang merupakan tujuan utama umat Islam dalam melakukan perjalanan ibadah yaitu dalam rangka melaksanakan ibadah Haji dan Umrah yang merupakan salah satu perjalanan ibadah yang disyari'atkan Allah SWT kepada hamba-Nya.

Perintah ibadah ini sudah ada sejak nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim as setelah selesai membangun ka'bah, hal ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Hajj di ayat 27 :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. (QS. Al-Hajj: 27).¹

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya : “Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji di masjidil Haram, seraya Allah mengatakan kepada Ibrahim : “wahai Ibrahim serulah manusia untuk melaksanakan ibadah Haji ke Rumah ini, sebagaimana kami memerintahkan engkau untuk membangunnya”. Maka Ibrahim berkata : “wahai Rab, bagaimana manusia dapat mendengarkan seruanmu, sedangkan suaraku tidak sampai kepada mereka”. Maka Allah mengatakan “ serulah manusia, maka tugas kamilah yang akan menjadikan sampai seruan itu “. Maka kala itu nabi Ibrahim pun berdiri

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 1427 H/ 2006 M), hlm. 466

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai menyeru manusia, diriwayatkan bahwa ada yang mengatakan beliau berdiri di atas batu, atau di atas bukit *Shofa*, dan ada juga yang mengatakan di atas bukit *Abi Qubays*. Dan Ibrahim pun menyeru “ wahai manusia, sesungguhnya Rabkalian telah menjadikan rumah ini (masjidil haram) sebagai tempat pelaksanaan ibadah haji, maka laksanakanlah haji di rumah ini”. Dan diriwayatkan bahwa bukit – bukit seluruhnya tunduk mendengar seruan itu, hingga sampai ke seluruh penjuru dunia, sampai terdengar yang ada di dalam rahim, maka seluruh tumbuh – tumbuhan dan pepohonan, bebatuan dan tanah, menjawab seruan itu, dan orang – orang yang Allah wajibkan atasnya untuk melaksanakan haji dengan jawaban : *Labbaikalla>humma Labbaika*. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrima, Sa`id Bin Jabir.²

Pada ayat lainnya Allah SWT juga memerintahkan;

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah karena Allah (QS. Al-Baqarah: 196).³

Dalam kitab tafsir al-washi>th menjelaskan tafsir ayat 196 surat Albaqarah di atas : “bahwasanya ayat sebelumnya yaitu ayat nomor 177 berkaitan dengan ayat *al-birr* menjelaskan tentang 3 pokok dari rukun – rukun islam yang di antaranya adalah : iman kepada Allah dan Rasul – Rasul-Nya, Malaikat-Nya, dan hari Akhir. Kemudian menjelaskan juga rukun 2 pokok rukun islam yaitu : menegakkan Shalat, menunaikan zakat. Dan di ayat selanjutnya yaitu ayat 183

² Imaaduddin Abi Al-Fida>’’ Ismail bin Katsi>r Ad-Dimasyki, *Tafsi>r Al-Qur`an Al-Adzi>m*. (Ji>zah : Muassasah Qurtubah – Maktabah Aula>d As-Syaikh LI At-Tura>ts). Jilid.8 hlm.41-43.

³ *Ibid.*, h. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan tentang rukun islam yang berikutnya yaitu tentang kewajiban puasa yaitu rukun islam yang ke empat, dan di ayat ini yakni ayat 196 menjelaskan rukun islam yang terakhir yakni tentang wajibnya Haji. Adapun haji maka dijelaskan bahwa haji merupakan amalan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang mampu, dan wajib baginya satu kali dalam hidupnya, adapun umrah maka dikalangan Ulama ada yang mengatakan wajib 1 kali dalam seumur hidup, dan ada yang mengatakan sunnah. Ulama yang mewajibkan adalah dari ulama Asyafi`iyyah dan ulama Hanabilah, dan ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa umrah adalah sunnah. Adapun dari Hanafiah sebagian mereka mengatakan sunnah dan sebagian lainnya mengatakan wajib.

Allah telah memerintahkan dalam ayat ini untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah ikhlas hanya mengharap ridho Allah SWT, yakni tidak melakukan kesyirikan dalam pelaksanaan ibadah keduanya, baik syirik yang tampak ataupun yang tidak, yang dimaksud dari syirik di sini adalah syirik riya.

Kemudian dilanjutkan dari tafsir di atas bahwa” yang dimaksud menyempurnakan ibadah haji dan umrah adalah “ melaksanakan kedua ibadah tersebut yakni haji dan umrah dengan pelaksanaan ibadah yang sempurna dan lengkap sesuai dengan rukun – rukunnya, yakni ihram, thawaf, sa`i, mencukur atau memendekkan. Dan di dalam haji dilaksanakan ibadah wukuf di arafah, lempar *jamarat* , dan juga memperhatikan syarat – syarat wajib keduanya dan segala yang berkaitan dengan ilmu fiqh kedua ibadah tersebut.⁴

⁴ *Lajnah Ulama majma` al-buhuust al-islamiah bil azhaar , Tafsir AL-Wasi>th, (Ttp. matbha` mushaf as-syarif.1992) hlm.307 - 308*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dalam kitab fiqh sunnah syaikh Kaamil Uwaidah menjelaskan :
Hukum melaksanakan dua perintah ini (Haji & Umrah) berbeda, dimana Haji adalah suatu kewajiban dilaksanakan setidaknya sekali dalam seumur hidup.⁵ dan bahkan masuk dalam salah satu rukun Islam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw dari jalur Ibnu Umar ra;

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ " { رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ }⁶

Artinya: Bercerita kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’az, bercerita kepada kami ‘Asim dan dia adalah Ibnu Muhammad Bin Zaid Bin Abdillah Bin Umar, dari Bapaknya, dan dia berkata: telah berkata Abdullah : Rasulullah SAW bersabda : Islam itu dibangun atas lima; bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah Haji dan puasa Ramadhan. (HR: Al-Bukhari).

Adapun hukum melaksanakan Umrah, terdapat dua pendapat kalangan ulama :

- a. Pendapat dari mazhab Syafi’i,⁷ dan Hanbali mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib

Adapun dalil yang digunakan untuk pendapat ini adalah firman Allah swt;

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة: 196)

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (QS. Al-Baqarah: 196)

⁵ Syaikh Kamil Muhammad `Uwaidah, *Fiqh al-Sunnah, Op Cit.* hlm. 312.

⁶ Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy, *Fath al-Bary Bi Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, tt.) jld. 1, hlm. 49.

⁷ Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Al-Majmu’*, (Ordon: Bait al-Afkar al-Dawliyat, tt.) jld.1, hlm. 1543

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka juga berdalil dari Hadits yang diceritakan oleh Abu Razin: dimana dia pernah bertanya kepada Rasulullah saw :

حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ؟ قَالَ: حَجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ { رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ⁸ , التِّرْمِذِيُّ⁹ , ابْنُ مَاجَهَ¹⁰ , النَّسَائِيُّ¹¹ }

Artinya: Telah berkata kepada kami Yusuf bin 'Isa, telah berkata kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Nu'man bin Salim dari 'Amru bin Aus dari Abi Rozin al-Uqaili bahwasanya dia telah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata "Ya Rasulullah! Sesungguhnya ayahku sudah tua renta, tidak sanggup Haji dan Umrah maupun berpergian? Lalu Rasulullah saw menjawab: ber-hajilah untuk ayahmu dan Umrahkanlah ia. (HR: Abu Daud, An-Nasa'I, At-Tirmidzi, Ibnu Majah.)

Dua perintah ini bergandengan dalam satu ayat dan satu Hadits, maka dari itu mereka berpendapat bahwa hukumnya juga sama. Jika Haji dihukumkan wajib maka begitupula halnya dengan melaksanakan Umrah.

Hadits lainnya yang mereka jadikan dalil mewajibkan Umrah adalah Hadits yang diceritakan oleh Aisyah ra :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الطُّوسِيُّ ، أَيْضًا ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَى النَّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : نَعَمْ ،

⁸ Abu Daud Sulaiman Al-Sajastany, *Sunan Abi Daud*, (Saudi Arabia: Bait al-Akar Al-Dauliyat, t.t), hlm. 211.

⁹ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyad: Maktabat Al-Ma'arif, t.t), hlm. 223

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Tahqiq: Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, (ttp.Dar Ihya' Al-Kutb Al-'Arabiyat, t.t.), jilid.2, hlm. 930

¹¹ Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'I, *Kitab Sunan Al-Kubra*, Tahqiq: Hasan Abd Al-Mun'im Syalbiy, (Beirut: Muassasat Al-Risalat, 2001 M/ 1421 H), jilid. 4, hlm 11

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban menunaikan ibadah Haji dan Umrah bagi seorang muslim diberikan beberapa syarat oleh ulama, sehingga Haji ataupun Umrah menjadi wajib jika syarat – syaratnya terpenuhi oleh seorang muslim. Di antara syarat – syarat yang telah disepakati oleh ulama, yaitu : Islam, baligh, berakal, merdeka dan mampu.¹⁵

Maka kelima syarat di atas menjadi syarat mutlak diwajibkannya Haji bagi seorang muslim, untuk syarat yang 3 yaitu Islam, baligh dan berakal, ketiga syarat ini merupakan syarat diwajibkan dalam melaksanakan segala macam bentuk ibadah yang diwajibkan kepada *mukallaf*, adapun merdeka merupakan syarat khusus untuk pelaksanaan ibadah Haji, karena Haji memerlukan waktu yang cukup lama, adapun syarat “mampu” dalam pelaksanaan Haji dan Umrah maka hal ini senada dengan firman Allah swt:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
 { آل عمران: 97 }

Artinya : Mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Ali Imran : 97)¹⁶

Al-Jashshash menafsirkan makna sanggup dalam ayat ini dengan *al-za>d* bekal atau logistik dan *al-rahilat*¹⁷ transportasi (perjalanan). Dalam mazhab Hanafi sanggup harus ada pada tiga hal, yaitu :

¹⁵ Said Sabiq, *fiqhu Al-Sunnah*, (Cairo: Da>r al-fathi lil i’la>mi al-‘arabi>. 2012 M / 1433 H). Jilid 2. hlm.150.

¹⁶ Terjemahan Al-qur`an cetakan (*Mujamma`* malik Fahad)

¹⁷ Abu Bakar al-Jashshash, *Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy, 1412 H/ 1992 M), jilid. 2 , hlm. 308.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Badan,
2. Harta dan
3. Aman

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh imam Al-Jashshash bahwa hal yang ketika dalam makna mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah sanggup dalam kondisi aman, sehingga aman termasuk dalam kategori dikatakan sanggup.

Maka untuk mewujudkan kesanggupan pada kategori keamanan bagi perjalanan seorang wanita maka syari'at menuntut dan mengharuskan adanya mahram yang baligh berakal atau sekelompok muslim yang di anggap aman dan tidak fasiq.¹⁸

Kemudian berkaitan dengan kesanggupan atau mampu, maka Said Sa>biq dalam kitab Fiqih sunnah menjelaskan makna sanggup atau mampu dalam ibadah Haji adalah sebagai berikut ¹⁹ :

1. Memiliki kesehatan badan
2. Sanggup atau mampu untuk melakukan perjalanan
3. Memiliki perbekalan yang cukup
4. Mampu atau sanggup (memiliki alat transportasi)
5. Tidak ada yang menghalangi.

¹⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹⁹ Said Sabiq, *Op.Cit.*, h.151.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima hal di atas dijadikan syarat sanggup seseorang dalam melaksanakan ibadah Haji ataupun Umrah, bahwa seseorang dikatakan sanggup atau mampu jika telah memenuhi kategori mampu di atas.

Perintah untuk melaksanakan ibadah Haji & Umrah datang secara umum, diperintahkan secara keseluruhan baik untuk laki-laki maupun perempuan, bahkan secara khusus ibadah haji & umrah seorang wanita dianggap sebagai jihad untuknya. Sebagaimana istri Rasulullah SAW Aisyah ra bertanya kepada Rasulullah saw, tentang apakah ada perintah jihad bagi wanita :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الطُّوسِيُّ ، أَيْضًا ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : نَعَمْ ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالُ فِيهِ ، الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ . " نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالُ فِيهِ ، الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ . { رواه ابن ماجه }²⁰

Artinya : “ Telah bercerita kepada kami Ali bin Mundzir, dari Abdullah bin Hasyim Al-Thuusiy, dia berkata telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fudhail dari Habib bin Abi Amrah, dari Aisyah binti Tolhah dari Aisyah Ummu almu’minin Radhiallaahu ‘Anha, dia berkata : Aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita? Rasulullah saw menjawab : Iya, bagi perempuan ada jihad tanpa berperang, yaitu Haji dan dan Umrah. (HR. Ibnu Majah).

Berkaitan dengan kewajiban Haji ataupun Umrah terhadap wanita sama seperti halnya wajib terhadap pria, jika wanita sudah memenuhi syarat wajib Haji ataupun Umrah sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, maka dia

²⁰ Ibnu Majah, *Op. Cit.*, hlm. 968.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih tentang kekhususan bagi wanita, mengenai syarat wajib Haji ataupun Umrah mereka, yaitu pada harus adanya “mahram” dalam perjalanan haji ataupun umrah seorang wanita.

Terkait mahram, terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama, baik ulama klasik maupun ulama modern. Sebagian ulama menjadikan mahram sebagai syarat dibolehkannya perempuan untuk bepergian, termasuk bepergian untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah, pendapat ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra, ia mendengar Rasulullah saw berkhotbah :

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ " : لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً ، وَإِنِّي أَكْتَبَيْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " انْطَلِقْ ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ " . { رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ²¹ وَ مُسْلِمٌ ²² }

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Zuhair bin harb, keduanya dari jalur Sufyan, dia berkata : “Abu Bakar berkata : Menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, kemudian ‘Amru bin Dinar, dari jalur Abi Ma’bad, dia berkata : “ Aku telah mendengar Ibnu Abbas berkata : “Aku telah mendengar Nabi SAW berkhotbah seraya berkata : “Tidaklah seorang laki-laki berduaan bersama wanita, kecuali ada mahram wanita tersebut, dan Tidaklah perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Lalu kemudian seorang laki-laki berdiri dan mengatakan: Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku Telah pergi keluar untuk melaksanakan ibadah Haji, sedangkan aku ditugaskan mengikuti perang ini dan itu, Rasulullah saw mengatakan: pergilah dan laksanakanlah Haji bersama istrimu. (H.R. Bukhari dan Muslim)

²¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 133

²² Muslim bin Hajjaj An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyad: Dar Thayyibat, 1426 H) j.1 , h. 610

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian ulama lainnya seperti Ibn Sirin, Malik, al-Auza'i dan Syafi'i membolehkan perempuan untuk melakukan perjalanan Haji tanpa mahram, dengan rincian bahwa Ibn Sirin berpendapat boleh baginya melakukan perjalanan "bersama laki-laki muslimin yang dapat dipercaya", begitu pula dengan pendapat Imam Malik dan Syafi'i dalam hal ini membolehkan seorang wanita melakukan sebuah perjalanan (safar) bersama kumpulan wanita selama mereka tsiqat (yang dapat dipercaya).²³

Disebutkan Ibnu Hazm *rahimahullah* dalam *Al-Muhalla*,²⁴ jika tidak memiliki mahram yang dapat menemaninya dalam perjalanan Hajinya seorang wanita boleh melaksanakan Haji dan Umrah jika ia ditemani oleh orang-orang yang memberikan rasa aman.

Pendapat ini didukung oleh hadits yang dicerita oleh Ibrahim dari ayahnya meriwayatkan dari kakeknya bahwa :

أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عِثْمَانَ بْنِ عَفَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ { رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ }²⁵

Artinya: Umar bin Khattab ra mengizinkan istri-istri Nabi saw pada akhir Hajinya dan mengutus Ustman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. (HR. Bukhari).

Dalam Hadits lainnya yang diceritakan oleh 'Adiy bin Hatim ra, bahwa Rasulullah saw berkata kepadanya :

²³ Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, (Riyad: Dar Alam al-Kutb, 1417 H/1997 M), jlid.5,hlm. 31.

²⁴ Ibnu Hazam, *Al-Muhalla*, (Mesir: Idarat Al-Thiba'at Al-Munirat, t.t.), jilid. 7 , hlm. 47

²⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1423 H/2002 M) , h. 448

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ الطَّائِي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرَ فَشَكَا إِلَيْهِ فَطَعَّ السَّبِيلَ فَقَالَ يَا عَدِيَّ هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أَنْبِثْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظُّعَيْنَةَ تَرْجُلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيُّنَ دُعَاؤِ طَيْبِ الدِّينِ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ { رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ }²⁶

Artinya: Telah bercerita kepada saya Muhammad bin Al-Hakam, telah mengabarkan kepada kami An-Nadr, Telah mengabarkan kepada kami Isra'il, telah mengabarkan kepada kami Sa'ad At-Thowi, telah mengabarkan kepada kami Mahal bin Khalifah, Dari Adi Bin Hatim, dia berkata : *suatu ketika saya bersama bersama Nabi SAW, kala itu datanglah seorang pria dan mengadukan kebutuhannya, dan kemudian mengadukan tentang gangguan dalam perjalanan. Maka Rasulullah SAW berkata: (wahai Adi, Apakah engkau pernah melihat al-hi>roh ?), maka aku berkata : belum pernah aku melihatnya, namun aku sudah pernah diceritakan tentang hi>roh tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata : (Jika umurmu panjang, niscaya engkau akan melihat seorang wanita melakukan perjalanan dari al-Hirah hingga dia melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah tanpa merasa takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah.) maka akupun berkata dalam hatiku : dimana keberadaan penjahat yang selalu melakukan kejahatan di kota itu ? (H.R. Bukhari).*

Maka pendapat ini juga menjadi pendapat Ibnu Sirin, 'Atho', juga dari pendapat Az Zuhri, Qotadah, Al Hakam bin 'Utaibah, ini juga menjadi pendapat Al Auza'i, Imam Malik, Imam Asy Syafi'i dan Abu Sulaiman dan beberapa sahabat.²⁷

Kemudian dalam pendapat yang lain dalam kitab fiqh wanita terjemahan dari kitab *Al-Jami>' fi> fiqhi An-Nisa>'* menjelaskan wanita muslimah diperbolehkan untuk menunaikan ibadah Haji tanpa disertai oleh suaminya, tentunya jika tidak dalam keadaan haid dan belum menikah, serta tidak mempunyai keluarga yang menjadi muhrimnya. Menurut salah satu pendapat ulama, ketika itu ia diperbolehkan menunaikan ibadah Haji bersama orang yang

²⁶ *Ibid.*, h. 885

²⁷ Ibn Hazm, *Al-Muhalla* (Mesir: Idarat al-Thiba'at al-Munirat, tt.), jilid. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melindunginya. Demikian yang menjadi pendapat dari Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Syafi'i.²⁸

Dari pendapat ini terlihat bahwa keharusan adanya mahram dalam perjalanan seorang wanita mendapatkan pengecualian pada kondisi tertentu selama adanya jaminan keamanan. Pengharusan adanya mahram dalam perjalanan seorang wanita tidak lain untuk menjaga keselamatan dan harga diri mereka, yang mana hal tersebut menjadi sasaran pokok dari *maqashid al-syari'at*.²⁹

Pada hakikatnya keberadaan mahram dalam perjalanan seorang wanita untuk kemasalahatan wanita itu sendiri, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi urgensi keberadaan mahram, khususnya dalam pelaksanaan Haji & Umrah :

1. Menjaga keamanan

Ini adalah bagian yang terpenting dari keberadaan mahram bagi wanita, khususnya dalam pelaksanaan Haji atau Umrah, dimana kelemahan wanita sangat rentan dengan gangguan fisik dan pelecehan, selain itu pula sebagian besar jama'ah tidak dapat menguasai medan tanah haram dengan baik, sering sekali nyasar, maka dengan keberadaan mahram hal tersebut dapat dihindari.

2. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam pelaksanaan Haji & Umrah, mulai dari perjalanan sampai dengan pelaksanaan ibadah. Seorang wanita pada sebagiannya

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad `Uwaidah, *Op.Cit.* h. 315.

²⁹ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawiy, *Maqashid al-Syari'at 'Ind Ibn Taimiyat*, (Ordon: Dar-al-Nafais, tt.), hlm. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sulit untuk berkomunikasi, namun hari ini tidak ada yang dikawatirkan terkait dengan komunikasi, namun demikian untuk menutup kemungkinan buruknya maka keberadaan mahram menjadi jalan keluar bagi kesulitan wanita dalam perjalanannya.

3. Memenuhi kebutuhan

Selama dalam perjalanan, apalagi Haji ataupun Umrah, banyak sekali kebutuhan, terutama kebutuhan logistik. Wanita dalam hal ini membutuhkan mahramnya laki-laki untuk memenuhi kebutuhan itu.

Tentu ada banyak hal lagi yang dapat disebutkan terkait dengan peran mahram dalam perjalanan wanita, namun apakah semua peran itu harus dilakukan oleh mahramnya? Dan bagaimana yang tidak memiliki mahram?, maka berangkat dari itu perlu sebagian Ulama membolehkan bagi yang tidak memiliki mahram asalkan semua peran mahram itu terpenuhi.

Secara kodrati laki-laki dan wanita memiliki kekuatan dan daya tahan yang berbeda, baik secara fisik maupun mentalnya. Kelemahan wanita kerap menjadi alasan rentannya mendapat gangguan, baik gangguan kadar ringan sampai kepada gangguan kategori berat, pandangan, gerakan atau bahasa tubuh, kata-kata berupa komentar, bisikan yang bernada seksual pun bisa dikategorikan sebagai pelecehan bila satu pihak merasa terganggu. Apalagi tindakan yang demonstratif seperti menyodorkan gambar porno, meraba, memegang, menyentuh, hingga mencium, sampai memaksa untuk berhubungan seksual, maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menghindari hal-hal buruk seperti ini kewaspadaan mutlak diperlukan untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual tersebut.

Islam sangat mengutamakan keselamatan dan kemaslahatan untuk kehidupan manusia, Perhatian islam terhadap keselamatan manusia terlihat dari bagaimana agama ini menjaganya dengan menjauhkan manusia dari segala potensi kerusakan, bahkan dalam hal ini ulama menyusun sebuah kaedah yang sangat mendasar.³⁰

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ.

Artinya: Sesungguhnya syari'at Islam dibangun berdasarkan kemaslahatan dan menghindari segala kerusakan.

Kemudian berkaitan dengan Perjalanan ibadah Haji dan Umrah, maka perjalanan haji dan umrah adalah perjalanan yang dilakukan dengan banyak mekanisme dan syarat. Bagi non warga Makkah harus melalui layanan travel biro perjalanan ibadah Haji dan Umrah, yang memiliki izin resmi dari kementerian Agama Republik Indonesia. Dan biro perjalanan tersebut saat ini sudah menjamur di Indonesia, baik yang legal (memiliki izin resmi) ataupun ilegal. Semua travel yang menyediakan layanan keberangkatan Haji (plus) dan Umrah pada umumnya hampir sama secara proses, namun tidak dapat disanggah bahwa beberapa mekanisme berbeda, seperti rute perjalanan, tempat pemondokan sampai dengan pendampingan jama'ah.

³⁰ Izz al-Din Abd al-Salam, *al-Qawa'id al-Kubra*, (Damaskus: Dar al-Qalam, tt.), hlm. 5. Saleh bin Ghanim Sadlan, *al-Qawa'id al-fiqhiyyat al-Kubra*, (Riyad: Dar Balansiyyat, 1417 H), hlm. 514.



Mekanisme perjalanan dan pelayanan travel serta pendampingan para jama'ah tentu sangat erat kaitannya dengan keleluasaan jama'ah dan keamanan mereka. Maka dari itu, perlu kajian yang meluas terkait dengan mekanisme pelayanan travel bagi jama'ah Haji dan Umrah yang berkenaan langsung dengan keamanan jama'ah, sehingga bagi wanita yang berangkat tanpa mahram mendapatkan jaminan “aman” dalam perjalanan mereka

Sebagian biro perjalanan, ada beberapa diantaranya yang memberikan syarat yang sangat ketat dengan mewajibkan wanita pergi Umrah dengan mahram yang sah dengan berpegang pada hadits yang penulis jelaskan di atas, namun sebagian besar travel lainnya membolehkan wanita pergi Umrah tanpa mahram, dengan alasan sesuai dengan yang penulis tulis di atas dengan dasar landasan argumen bahwa wanita pergi tanpa mahram dibolehkan asal ada yang menjamin keamanan wanita tersebut selama dalam perjalanan.

Perbedaan ini tentunya juga bermuara pada cara pandang dan kesimpulan Ulama, perdebatan yang tak akan usai karena lapangannya adalah *ijtihad*. Namun demikian Islam selalu memberikan solusi dan jalan tengah, maka kajian pun harus terus berlanjut.

Adapun Negara Saudi Arabia, mereka mengharuskan adanya mahram bagi jama'ah haji wanita yang di bawah usia 45 tahun, aturan ini terkait dengan permintaan visa, sehingga biro perjalanan Haji dan Umrah biasanya mensiasatinya dengan mengeluarkan surat keterangan mahram untuk dijadikan dasar Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan visa tersebut.



Berkaitan dengan hal peraturan ini, maka diasiasi untuk dimahramkannya wanita tersebut secara administrasi dokumen mahram dengan ketua rombongan atau pria lainnya yang bukan mahram aslinya secara *Syari`at*, ikatan mahram ini antara wanita tersebut dengan ketua rombongan hanyalah ikatan secara administrasi untuk tujuan dikeluarnya visa haji atau umrah untuk wanita tersebut. Hal ini dilakukan tentu didasarkan atas *ijtihad* yang jelas berdasarkan dalil ulama yang membolehkan wanita tanpa mahram untuk melaksanakan haji & umrah. Yaitu adanya keamanan untuk wanita tersebut.

Namun dibalik kebolehan hal tersebut dalam hal pembuatan mahram secara administrasi untuk keperluan dikeluarkannya visa oleh pihak kedutaan saudia arabia, terkadang disalah artikan oleh beberapa jemaah, bahwa mahram yang dijadikan mahram saat itu bisa berakibat pada efek negatif, dengan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, sampai pada melanggar ketentuan *syari`at*. Hal ini terkadang terjadi.

Sebagaimana yang ada dalam regulasi pendaftaran Biro Perjalanan haji & umrah JPMADANIA PT.JOE PENTHA WISATA yang mana perusahaan ini penulis jadikan sebagai tempat penelitian dan yang diteliti dari perjalanan umrah atau haji wanita tanpa mahram. JPMADANIA tidak menjadikan mahram sebagai syarat untuk berangkatnya wanita dalam perjalanan haji dan umrah³¹, namun dibalik dengan kebolehan tersebut terkadang dijumpai beberapa kasus terjadi dalam perjalanan haji dan umrah wanita yang berangkat tanpa mahram, sehingga mencederai atau merusak kesempurnaan dari pelaksanaan ibadah wanita tersebut

³¹ Brosur Umrah JPMADANIA program umrah tahun 2016 – 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dalam perjalanannya menuju tanah suci sampai pada pulang maupun dalam pelaksanaan ibadah umrah atau haji itu sendiri. Sesuai dengan pengalaman penulis yang juga sebagai penyelenggara dalam perusahaan tersebut, bahwa terkadang wanita yang pergi tanpa mahram dan hanya sendiri tanpa kerabat dekat, maka terkadang terjadi hal yang di luar dugaan, contoh singkat yang bisa penulis tulis di sini adalah, terjadinya perselingkuhan antara jemaah wanita yang sudah memiliki suami, dengan ketua rombongan baik yang di Makkah langsung ataupun yang dari Indonesia. Maka penulis melihat di antara penyebab hal tersebut terjadi adalah :

1. Tidak adanya keamanan wanita dalam berkomunikasi dengan pria yang bukan mahramnya selama perjalanan ibadah haji dan umrah
2. Terjadinya kesalahpahaman mengartikan dimahramkan secara administrasi
3. Terlalu mudahnya wanita tanpa mahram berinteraksi dengan pria bukan mahramnya selama safar tanpa melihat batasan secara *syar`i*
4. Keamanan ketika terjadi hal kecelakaan.

Maka beberapa hal di atas hanyalah dari contoh kecil yang menjadikan mahram sangatlah dibutuhkan untuk seorang wanita, dalam rangka menjaga keamanan dirinya secara *syari`at* untuk menjaga agamanya, dirinya, hartanya, kehormatannya, dan akalnya. Maka hal ini menjadi pentingnya memperhatikan keamanan seorang wanita tanpa mahram dalam perjalanan haji dan umrah wanita tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi wanita tersebut, jika kita lihat berdasarkan maksud atau tujuan syariat dalam penetapan ibadah haji dan umrah tersebut.

Maka untuk meneliti masalah ini, guna mendapatkan jawaban yang akurat secara ilmiah penulis mengajukan proposal tesis dengan judul **“Konsep aman dalam eksistensi mahram bagi wanita dalam safar Haji & Umrah dalam persepektif *Maqashid Al-Syari’at*.”**

B. Penjelasan Istilah

1. Aman

Secara bahasa kata ini berarti bebas dari bahaya, gangguan dan sinonimnya adalah tentran atau tidak merasa takut dan khawatir.³² Dalam bahasa Arab kata aman الأمانُ juga dijadikan lawan kata dari kata الخَوْفُ yang berarti takut, juga diambil dari kata الأمانةُ yang merupakan lawan kata dari الخِيَانَةُ yang berarti khianat.³³ Adapun aman dalam asumsi penulis dalam judul proposal tesis ini adalah keamanan yang meliputi semua proses pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah, mulai dari keberangkatan sampai pada kepulangan, baik itu terkait transportasi, akomodasi sampai pada pelaksanaan ibadahnya.

2. Mahram

³² <http://kbbi.web.id/aman> (diakses pada tanggal 23/03/2016)

³³ Ibn al-Manzhur, *Lisan al-‘Arab*, (Dal al-Ma’rifat, tt.) hlm. 140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu orang yang haram dinikahi,³⁴ baik mahram karena kekerabatan, pernikahan dan susuan.³⁵

3. Safar

Adalah secara definisi dari para ahli fiqih mendefinisikan safar adalah perjalanan manusia dari tempat domisilinya menuju suatu tempat dengan meniatkan di hatinya untuk kembali ke tempat domisilinya³⁶. Kemudian pada definisi yang lain bahwa safar adalah berubahnya hukum – hukum syari’at, seperti diqasarkannya shalat, dibolehkannya berbuka pada saat puasa di bulan ramadhan dan gugurnya kewajiban shalat jumat, dan lainnya dari beberapa hukum – hukum syari’at³⁷.

4. Haji

Berkunjung ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah yang meliputi tawaf, sa’i, wukuf di Arafah dan kegiatan manasik lainnya di waktu tertentu.³⁸

³⁴ <https://islamqa.info/ar/137095> (diakses pada tanggal 27 Maret 2016)

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wal adillatuhu*. (cairo: da>r al-fikri. 1405h/1985m) jilid. 7, hlm 130.

³⁶ Dr. Abdullah Ibn Abd al-Aziz al-‘Ajlan “*Ahkam al-Safar Fi al-Fiqh al-Islamiy, Dirasat Ta’siliyat*, (Riyadh : Maktabah Ma>lik Fahd al-wathani>. 1432H) hlm.49

³⁷ ibid

³⁸ Ahmad Abdul AL-Qoodir Al-Ma’abbi, *Fiqhi al-haj wa al-ziyaarah*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad.tt), hlm.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Umrah

Berkunjung ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah yang meliputi ihram, tawaf, sa'i dan tahallul.³⁹ Adapun perjalanan Umrah yang menjadi asumsi penulis dalam penelitian ini adalah perjalanan Umrah yang memakai jasa travel.

6. *Maqashid al-Syari'at*

Maqa>shid al-syari'at adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.⁴⁰

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul yang dipilih dalam penelitian ini, maka ada banyak permasalahan yang terkait dengan objek kajian, di antaranya :

- a. Melaksanakan ibadah Umrah merupakan salah satu perintah besar dalam ajaran islam, maka dalam upaya untuk melaksanakannya

³⁹ Farih Ibn Shaleh al-Bahlal, *Min Ahkam al-'umrat*, (Riyad: Dar al-Shumai'iy, 1420 H/ 2000 M), hlm. 12.

⁴⁰ Abdu al-Aziz bin Abdu al-Rahman bin Ali bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al-Syari'i*, (Riyad: Maktabah Malik Fahf al-Wathaniah, 2002), hlm. 20. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, (Damaskus: Dar al Fikri, 1986), hlm. 225. Yusuf al-Qardhawi, *Dirasat Fi Fiqh Maqashid al-Syari'at*, (Cairo: Dar al-Syuruq, 2008), hlm. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan solusi yang tepat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam itu sendiri.

- b. Mensyaratkan adanya *mahram* dalam perjalanan Umrah bagi seorang wanita menjadi salah satu wilayah perbedaan pendapat dari kalangan ulama, maka dari itu perlu pengkajian yang lebih menyuruh untuk mencapai sasaran *maqashid al-syari'at*.
- c. Aman menjadi syarat sebagian ulama dalam membolehkan wanita melakukan perjalanan, termasuk dalam perjalanan Haji & Umrah, namun konsep aman perlu perumusan yang jelas berdasarkan dengan mekanisme perjalanannya yang dilakukan oleh pihak biro perjalanan.

2. Batasan Masalah

Karena terlalu luasnya masalah yang dapat dibahas dari pemilihan judul diatas, maka penulis hanya membatasi penulisan tesis ini pada persoalan kategori aman dalam perjalanan Haji & Umrah seorang wanita tanpa mahram.

3. Rumusan Masalah

- a. Apa konsep dan pengertian aman dalam perjalanan Haji dan Umrah ?
- b. Apa pandangan ulama tentang urgensi dan eksistensi Mahram wanita dalam haji & umrah ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Apa konsep aman yang menjadi syarat kebolehan wanita melakukan perjalanan Haji dan Umrah tanpa mahram dalam perspektif maqashid al-syari'at?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui konsep dan pengertian aman dalam perjalanan Haji & Umrah
- b. Untuk mengetahui pandangan ulama tentang urgensi dan eksistensi Mahram wanita dalam safar haji & umrah
- c. Untuk mengetahui konsep aman yang menjadi syarat kebolehan wanita melakukan perjalanan Haji & Umrah tanpa mahram, dalam perspektif *maqashid al-syari'at*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Master Syariah pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi *Ahwal al-Syakhsiah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai kontribusi jawaban terhadap permasalahan masyarakat dalam memahami apa sebenarnya konsep aman yang menjadi syarat bolehnya seorang perempuan melakukan perjalanan Haji dan Umrah disaat tidak adanya mahram yang menemani perjalanan ibadahnya tersebut.

E. Penelitian Dahulu Yang Relevan

Secara spesifik dalam penelusuran judul yang penulis tawarkan **“Konsep aman dalam eksistensi mahram bagi wanita dalam safar Haji & Umrah dalam persepektif *Maqashid Al-Syari'at*”**.

Dari Pustaka Pascasarjana UIN SUSKA Riau dan penelusuran melalui internet, penulis belum menemukan ada yang melakukan penelitian dengan aspek yang sama. Adapun dalam penelusuran pada kitab-kitab yang mengkaji lebih spesifik tentang permasalahan terkait dengan konsep aman sebagai *illat* kebolehan dalam perjalanan seorang wanita tanpa mahram tidak ditemukan dalam kajian secara khusus, hanya masih terbatas kepada sub-sub judul yang menjelaskan secara umum.

Adapun yang memuat pembahasan yang terkait dengan penelitian secara formal akademis, penulis menemukan *Ahkam al-Safar Fi al-Fiqh al-Islamiy, Dirasat Ta'siliyat*, Fikih Perbandingan yang dikarang oleh Dr. Abdullah Ibn Abd al-Aziz al-'Ajlan yang pada mulanya merupakan sebuah tesis. Dalam karyanya tersebut secara umum beliau menjelaskan banyak hal hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan, mulai dari syarat, larangan, pengaruhnya dengan ibadah sampai kepada adab-adabnya, namun secara khusus tulisan ini

tidak memuat permasalahan yang menjadi asumsi dasar judul tesis ini, yaitu terkait keamanan perjalanan seorang wanita tanpa mahram.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

